BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan teknologi menjadi dua hal yang saling berkaitan erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan dalam era digital ini. Teknologi telah meresap dalam seluruh aspek kehidupan manusia, teknologi menjadi suatu bagian integral dalam kehidupan sehari-hari kita. Perkembangan teknologi yang begitu pesat tentunya memberikan kita kemudahan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan permasalahan. Sangat penting bagi kita untuk terus berinovasi dan beradaptasi serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi yang begitu pesat yang tidak bisa dihindari kehadirannya.[1]

Secara filosofis, disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) menyebutkan bahwa tujuan dari negara Indonesia mengenai melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.[2] Atas dasar hal tersebut, maka dibutuhkan hukum yang digunakan sebagai panduan bagi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.[3]

---

[1] Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat" *Jurnal Analisa Sosiologi,* Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (2018): hlm. 19. Terdapat dalam https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/download/17444/13920 diakses pada 10/10/2024 pukul 09.00 WIB

[2] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat mencerminkan adagium hukum di belanda yang berbunyi *het recht hink achter de feiten aan* yang menyatakan bahwa hukum terkesan bergerak lamban dalam mengimbangi atau merespon perkembangan zaman dan dinamika perubahan yang ada.[4] Hal ini selaras dengan pernyataan yang dibuat oleh Sulistiono dan Muhammad yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pembangunan hukum karena antara ekonomi dan hukum merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain.[5]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan hukum. Hal tersebut turut memudahkan aktivitas perdagangan, menghemat waktu, menurunkan biaya operasional, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pelaku usaha dan perekonomian, termasuk di Indonesia yang terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonominya.[6] Teknologi dalam konteks pendidikan dan ekonomi, juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran maupun transaksi, namun sekaligus menimbulkan

---

[3] M Busyro, et al., *Politik Pembangunan Hukum*, Nasional (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1992), hlm 14

[4] Manurung, et al., "Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." *Sol Justisio 1.2* ,Oktober (2019), hlm. 128-135. Terdapat dalam https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/soljustisio/article/download/2665/2145 diakses pada 10/10/2024 pukul 13.00 WIB

[5] *Ibid.*, hlm. 128

[6] Nur Kholifatul Aula, Suharto "Pengaruh E-commerce terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia" *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1 no. 1 (2022), hlm. 40. Terdapat dalam https://jurnal.kemenkeu.go.id/jkek/article/download/133/92 diakses pada 10/10/2024 pukul 15.00 WIB

tantangan dalam hal pengaturan dan regulasi agar dapat berjalan adil dan transparan.[7]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat memberikan tantangan yang cukup signifikan bagi hukum di Indonesia.[8] Perkembangan teknologi tersebut seharusnya diimbangi hukum yang dinamis agar teraturnya kehidupan masyarakat serta tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

E-commerce di Indonesia telah mendorong kebutuhan pengaturan hukum yang lebih komprehensif guna melindungi para pelaku transaksi dan menjaga keadilan dalam bisnis digital. Kebijakan hukum yang mengatur transaksi *e-commerce* di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak dan kewajiban pembeli dan penjual.[9] Namun, regulasi ini masih perlu disesuaikan dan dikembangkan

---

[7] Ratna Wulandari, *"*Dampak Perkembangan Teknologi dalam Pendidikan.*"* *Jurnal PGSD Indonesia* Vol. 09 No. 2, Desember (2023), hlm.70. diakses tanggal 11 Oktober 2024 Jam 09.00 WIB

[8] I Wayan Sudira, *"*Keadilan Digital:Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi*"* *Kertha Widya jurnal hukum* vol. 12 No. 1, Agustus (2024), hlm. 35 terdapat dalam https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawidya/article/download/11276/5664 diakses pada 15/10/2024 pukul 13.00 WIB

[9] Muhammad Ilham dan Siti Arini, *"*Kebijakan Hukum Transaksi Bisnis E-Commerce di Indonesia.*"* *Khatulistiwa Law Review* vol. 3 no. 1, April (2022): hlm. 470. Terdapar dalam

agar dapat mengantisipasi praktik-praktik baru dalam *e-commerce*, khususnya terkait dengan penggunaan teknologi otomatisasi seperti *bot* yang berpotensi merugikan konsumen lain dan mengganggu persaingan bisnis.

Era digital seperti sekarang ini, transaksi jual beli melalui platform *e-commerce* semakin populer. *E-commerce* merupakan paduan antara aplikasi, teknologi dan bisnis yang saling terhubung serta mengkaitkan perusahaan dan perseorangan sebagai penjual dan pembeli di dalamnya yang melakukan transaksi pertukaran barang, bahkan pertukaran informasi melalui internet atau televisi.[10]

Jadi, sistem *e-commerce* merupakan bentuk transformasi digital dari kegiatan jual beli konvensional. Sehingga kegiatan tersebut yang biasanya dilakukan secara langsung atau saling bertatap muka untuk melakukan transaksi berubah dalam bentuk aplikasi yang digunakan secara daring.[11] Jumlah pengguna *e-commerce* pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 196,47 juta pengguna,[12] artinya penggunaan *e-commerce* ini telah diadopsi secara luas oleh kalangan masyarakat beriringan dengan peningkatan akses internet.

---

https://jurnal.untan.ac.id/index.php/klr/article/download/52470/75676591135 diakses pada 15/10/2024 pukul 15.00 WIB

[10] Jony Wong, *Internet Marketing for Begginers*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 33

[11] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 6

[12] Ridwan Mustajab, "*Pengguna E-Commerce RI diproyeksi Capai 196,47 Juta pada 2023*" terdapat dalam https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023 diakses 15/10/2024 pukul 08.10 WIB

Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* terkemuka di Asia Pasifik dan Amerika Latin, yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia.[13] *Shopee* diluncurkan pada tahun 2015 dan telah mengalami transformasi yang begitu besar, sehingga saat ini menempati peringkat ke-8 di antara pasar *online* terbesar berdasarkan GMV *(Gross Merchandise Volume)* di seluruh dunia.[14] Basis Pengguna *Shopee* di Indonesia cukup signifikan, lebih dari seperempat penjualan di *Shopee* berasal dari Indonesia.

Salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh *Shopee* untuk menarik konsumen adalah *flash sale. Flash Sale* adalah sebuah program promosi yang menawarkan diskon besar-besaran untuk berbagai produk dalam waktu yang terbatas.[15] Program tersebut memberikan penawaran yang menarik dan membuat konsumen senang sehingga terkadang menjadi pemicu terjadinya pembelian impulsif.[16] Konsumen saling berebut dalam melakukan pembelian terhadap barang yang dijual dalam *flash sale* karena harganya yang jauh lebih murah dari harga normal.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dituntut agar dapat memudahkan pekerjaan manusia, salah satu bentuknya adalah *bot*. *Bot* merupakan program *software* yang dirancang untuk melakukan tugas

---

[13] Cihan Uzunoglu, "Top Marketplaces in Southeast Asia 2024: Can Shopee Dominate the Region?" terdapat dalam https://ecommercedb.com/insights/shopee-top-marketplace-in-southeast-asia/4781 diakses pada 15/10/2024 pukul 09.34 WIB

[14] *Ibid*.

[15] https://shopee.co.id/flash_sale diakses pada 15/10/2024 pukul 11.33 WIB

[16] Dinar Andina Wulandari dan Primasatria Edastama, "Pengaruh Gratis Ongkir, Flash Sale, dan Cashback atas Pembelian Impulsif yang Dimediasi Emosi Positif" *Jurnal Jumma 45* Vol 1 No. 2 Oktober (2022), hlm. 30. Terdapat pada https://jurnal.stiealwashliyahsibolga.ac.id/index.php/jumma/article/download/45/34 diakses pada 15/10/2024 pukul 09.34 WIB.

tertentu dengan mensimulasikan aktivitas manusia.[17] *Bot* ini juga digunakan dalam transaksi jual beli pada *flash sale* pada *e-commerce* yang melakukan pembelian produk dalam hitungan detik saat barang tersedia melebihi kecepatan yang dapat dicapai oleh manusia. Teknologi ini memang memberikan keuntungan efisiensi bagi konsumen yang menggunakannya, namun timbul permasalahan hukum. Salah satunya adalah mengenai keabsahan perjanjian jual beli dalam *flash sale marketplace* dengan menggunakan *bot*.

Melihat begitu pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah berusaha melakukan penyesuaian hukum terhadap hal-hal baru yang timbul di era globalisasi. Salah satunya bentuk upaya pemerintah melakukan penyesuaian hukum adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya tersebut merupakan bentuk implementasi dari tujuan negara yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Terdapat beberapa permasalahan hukum yang akan muncul dalam penggunaan *bot* dalam transaksi jual beli pada *flash sale Shopee*. Subjek hukum dalam perjanjian elektronik yang dibuat oleh *bot autobuy* dapat mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut[18]. Penggunaan *bot autobuy* menimbulkan permasalahan mengenai subjek hukum dalam

[17] Apa itu Bot? Pengertian dan contoh 2024 | RevoU diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2024 jam 12. 25 WIB

[18] Krista Yitawati, *Hukum dan Teknologi: Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 10–11.

perjanjian, apakah *bot* tersebut yang menjadi subjek hukum atau pengguna *bot* tersebut yang menjadi subjek hukum. Kemudian, penggunaan *bot autobuy* tersebut, bisa jadi melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga ketentuan yang dibuat oleh *e-commerce*[19]. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, bagaimana implikasinya terhadap perjanjian elektronik yang dibuat.

Walaupun tidak disebutkan secara langsung mengenai penggunaan *bot autobuy* pada syarat dan ketentuan jual beli *flash sale Shopee.* Akan tetapi, *Shopee* berhak membekukan akun atau membatalkan keuntungan promosi jika ditemukan indikasi kecurangan terhadap persyaratan layanan *flash sale.*[20] dengan maksud mengharuskan para pembeli untuk bersaing mendapatkan barang yang diinginkan secara adil dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh *Shopee*. Namun pada kenyataanya, banyak pembeli yang mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara yang tidak adil dengan menggunakan *bot autobuy* untuk melakukan pembelian dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh manusia.

Perbuatan menggunakan *bot autobuy* dalam *flash sale Shopee* tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan persaingan sehat dalam transaksi elektronik, tetapi juga berpotensi melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini menetapkan

---

[19] Muhammad Taufik Rusydi, *Pengantar Hukum Teknologi*, (Bekasi: PT Penerbit Naga Pustaka, 2025), hlm. 21

[20] https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71192 diakses terakhir tanggal 5 November 2024 pukul 11.30 WIB

empat syarat sahnya perjanjian yakni adanya kesepakatan yang bebas dari paksaan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Penggunaan *bot autobuy* yang memanipulasi proses pembelian dengan kecepatan otomatis yang tidak bisa dicapai manusia menunjukkan tidak adanya kesepakatan yang tulus dan sukarela, sehingga berpotensi melanggar syarat mengenai kesepakatan para pihak dan sebab yang halal dari perjanjian jual beli tersebut.

Pelanggaran ini tidak hanya terkait dengan UUPK dan UU ITE, tetapi juga melanggar prinsip dasar Pasal 1320 KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesepakatan sukarela dan itikad baik para pihak dalam perjanjian. Adanya unsur kecurangan berupa pemakaian *bot* yang mempercepat dan mengambil keuntungan tidak wajar, maka kesepakatan dalam transaksi tersebut cacat secara hukum dan bisa berakibat batal demi hukum.

Norma hukum dan etika menghendaki setiap peserta *flash sale* memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam mendapatkan barang, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada kenyataan penggunaan *bot autobuy* yang merusak keseimbangan persaingan dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi. Kesenjangan ini menimbulkan masalah hukum yang perlu penegakan agar hukum kenyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ada beberapa kasus terjadi sebelumnya terkait pengguna yang menggunakan *bot* saat *flash sale Shopee*. Dari pihak *Shopee*, Handhika Jahja Direktur *Shopee* Indonesia pada tahun 2020 mengatakan, bahwa *Shopee* menindak tegas pengguna yang mendapatkan barang secara tidak adil atau dengan kecurangan.[21] Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan *bot autobuy* dalam *flash sale Shopee* merupakan bentuk kecurangan. Namun, pada kenyataanya masih ada masih ada pembeli yang mendapatkan barang secara tidak adil dengan menggunakan *bot autobuy* dengan cara membeli ataupun membuat *bot* tersebut untuk melakukan pembelian secara otomatis.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah bentuk kecurangan tersebut dapat memengaruhi keabsahan perjanjian elektronik yang dibuat. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai perkembangan teknologi dalam praktik bisnis di era digital. Mengikuti dengan mengikuti isu-isu hukum kontemporer yang muncul dalam proses perkembangan teknologi.[22]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

---

[21] Krisna Wicaksono, Misrohatun Hasanah, "*Shopee Tindak Tegas Pengguna yang Gunakan BOT saat Flash Sale*" terdapat dalam https://www.viva.co.id/digital/digilife/1321786-shopee-tindak-tegas-pengguna-yang-gunakan-bot-saat-flash-sale diakses tanggal 15 Oktober 2024 Jam 13.00

[22] Hafizd, Jefik Zulfikar, "Implementasi Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Melalui Karya Tulis Ilmiah." *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* Edisi No. 2 Vol. 4, (2022),hlm. 177. Terdapat dalam https://ejournal.lppm-unsam.id/index.php/dimasejati/article/download/610/471 diakses tanggal 15/10/2024 pukul 13.20

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli dalam *flash sale Shopee* dengan menggunakan *bot autobuy*?
2. Bagaimana implikasi hukum penggunaan *bot autobuy* dalam *flash sale Shopee* terhadap perjanjian jual beli elektronik shopee?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli dalam *flash sale Shopee* dengan menggunakan *bot autobuy*
2. untuk menganalisis implikasi hukum penggunaan *bot autobuy* dalam *flash sale Shopee* terhadap perjanjian jual beli elektronik *Shopee*

C. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berkonsultasi dengan para ahli di bidang terkait. Penelitian ini merupakan karya asli yang tidak mengandung unsur plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk menegaskan orisinalitas penelitian ini sekaligus untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap tema dengan fokus kajian serupa, berikut merupakan beberapa penelitian relevan yang telah dihumpun sebagai pembanding terhadap kajian-kajian sebelumnya, sebagai beriku

NO.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan

	MGS. Reysa Putra Mada, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Keabsahan Jual Beli pada Marketplace dengan Pembeli Anak Menggunakan Akun Orang Tuanya. (2021).	keabsahan perjanjian jual beli dalam transaksi marketplace serta membahas aspek perlindungan hukum dalam transaksi elektronik.	kedudukan anak yang menggunakan akun orang tuanya dalam melakukan perjanjian jual beli. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kedudukan penggunaan bot autobuy dalam sistem flash sale Shopee serta pengaruhnya terhadap keabsahan perjanjian jual beli elektronik.

	Sindi Elpina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung .	Penggunaan Bot Auto Buy pada Jual Beli Online Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdagangan (Studi pada Shopee Flash Sale). (2021)	Persamaan terletak pada fokus kajian penggunaan bot autobuy dalam transaksi jual beli online pada sistem flash sale Shopee.	Perbedaan terletak pada fokus kajian penelitian. Penelitian ini berfokus pada penggunaan bot autobuy dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdagangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada keabsahan perjanjian jual beli yang menggunakan bot autobuy berdasarkan

				hukum perdata, khususnya ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
3.	Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Harry Prananda dan Sarmiah Pulungan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.	Hukum Penggunaan Bot Auto Click pada Flash Sale Menurut Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017" . (2017).	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Harry Prananda dan Sarmiah Pulungan, yaitu sama-sama mengkaji penggunaan	Perbedaan terletak pada perspektif hukum dan objek penelitian. Penelitian Prananda dan Pulungan menggunakan perspektif hukum Islam berdasarkan fatwa MUI dengan objek platform

			teknologi otomatis (bot) dalam sistem flash sale serta dampak hukumnya terhadap keabsahan transaksi jual beli online.	Lazada, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum perdata dengan objek platform Shopee serta menitikberatkan pada analisis keabsahan perjanjian berdasarkan ketentuan KUHPerdata.
4.	Penelitian yang dilakukan oleh Sari Mutiara Indah, mahasiswa	Transformasi signifikan transaksi jual beli dalam E-Commerce yang dipicu oleh kemajuan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan	Perbedaan terletak pada fokus kajian penelitian. Penelitian Sari Mutiara Indah lebih

	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	teknologi, khususnya melalui implementasi sistem flash sale pada platform Shopee. (2025).	oleh Sari Mutiara Indah, yaitu sama-sama mengkaji keabsahan perjanjian jual beli dalam sistem flash sale Shopee dengan penggunaan teknologi bot serta menggunakan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai dasar analisis.	menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen dalam transaksi flash sale dengan mengacu pada UUPK dan UU ITE, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme penggunaan bot autobuy dan keabsahan perjanjiannya berdasarkan hukum perdata.
5.	Penelitian yang dilakukan	Analisis Akad Wakalah Terhadap	Penelitian ini memiliki kesamaan	Perbedaan terletak pada pendekatan dan

	oleh Moh. Irvan Hakim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Penggunaan Bot Auto Buy Dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Flash Sale (Studi Pustaka Bot Flash Sale Animawheels). (2024).	dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Irvan Hakim, yaitu sama-sama mengkaji penggunaan bot autobuy dalam transaksi jual beli online pada sistem flash sale Shopee.	fokus kajian. Penelitian Moh. Irvan Hakim menggunakan perspektif hukum Islam melalui konsep akad wakalah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum perdata dengan fokus pada keabsahan perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta kaitannya dengan ketentuan

				dalam UU ITE.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini. Persamaan tersebut terletak pada objek kajian yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan penggunaan teknologi dalam kegiatan perdagangan melalui platform digital. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan dan pendekatan analisis yang digunakan, khususnya terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli dalam mekanisme *flash sale* yang menggunakan *bot autobuy* serta implikasi hukumnya. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus mengkaji aspek hukum penggunaan *bot autobuy* dalam mekanisme *flash sale* pada platform perdagangan elektronik yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

D. Landasan Teori

1. Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama .[23]

[23] Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 2-3

Jual Beli diatur dalam BAB V Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata, adapun yang diatur di dalamnya definisi dari jual beli sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, risiko-risiko, dan beberapa ketentuan khusus terkait jual beli. Beberapa pakar hukum ikut andil dalam mendefinisikan apa itu jual beli, meliputi:

a. R. Subekti yang menyatakan bahwa jual beli merupakan perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang menimbulkan akibat timbal balik yang mana pihak penjual berjanji menyerahkan barang yang merupakan kepemilikannya dan pihak pembeli membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati atas menukarkan kepemilikan dari penjual ke pembeli.[24]

b. Salim H.S yang menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Perjanjian jual beli tersebut mengatur bahwa penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli serta berhak menerima harga yang telah ditentukan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah ditentukan dan berhak atas objek jual beli tersebut.[25]

Jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan dalam hukum perdata, maka di dalamnya terdapat syarat-syarat sah yang

[24] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 1

[25] Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm 49

harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meliputi:

a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Bahwa perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dan keduanya harus memiliki cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum berupa jual beli.

b. Kesepakatan antara kedua belah pihak

   Bahwa perjanjian jual beli yang dibuat dilaksanakan dengan kesepakatan yang artinya tidak ada paksaan ataupun bentuk penipuan yang terjadi di dalamnya.

c. Mengenai suatu hal tertentu

   Perjanjian harus jelas dan spesifik terhadap objek jual beli, sehingga ketidakjelasan mengenai objek jual beli dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian karena tidak adanya kepastian hukum.

d. Sebab yang halal

   Perjanjian yang dilakukan harus dengan alasan yang sah atau diperbolehkan berdasarkan hukum, artinya tidak melanggar hukum atau pun ketertiban umum. Transaksi yang dilakukan tidak boleh berdasarkan aktivitas ilegal ataupun tidak etis.

Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dan Kesepakatan antara kedua belah pihak mewakili syarat subjektif yang berhubungan dengan subjek dalam suatu perjanjian,

sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal mewakili syarat objektif yang berhubungan dengan objek dalam suatu perjanjian[26]. Syarat sah perjanjian inilah yang nantinya akan dianalisis untuk menilai sah tidaknya suatu perjanjian.

Terkait Jual beli yang dilakukan dalam sistem *e-commerce* sendiri menurut Yahya Ahmad Zein dibagi menjadi lima tahapan, meliputi:

a. *Find it*

   Pembeli dapat menggunakan kotak pencarian dengan kata kunci untuk menemukan barang yang diinginkan.

b. *Explore it*

   Setelah menemukan barang, pembeli bisa melihat detail seperti kondisi, harga, dan gambar. Jika cocok, barang siap untuk transaksi.

c. *Select it*

   Konsumen menyimpan barang yang diinginkan di *shopping cart.* Di sini, barang dapat dihapus atau disimpan sebelum *check out.*

d. *Buy it*

   Konsumen melakukan proses *check out* dan pembayaran, termasuk detail harga produk dan ongkos kirim.

e. *Ship it*

[26] Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 11

Setelah pembayaran, *invoice* otomatis dikirimkan. Pengiriman dapat dipantau dengan nomor resi melalui *website* layanan pengiriman atau toko *online*.

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki kapasitas akibat dari ketidakseimbangan dalam hubungan hukum.[27] Hukum hendaknya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil bagi setiap orang berupa perlindungan hukum tanpa melihat status sosial mereka. Hal ini menjadi krusial dan perlu menjadi perhatian agar terciptanya kepastian dari keadilan yang merata bagi seluruh rakyat.[28]

Perlindungan konsumen merupakan serangkaian upaya hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kerugian, serta memastikan bahwa konsumen memperoleh produk dan layanan yang adil sesuai standar yang diberlakukan. Di Indonesia sendiri upaya tersebut telah dituang ke dalam regulasi peraturan perundang-undangan di level undang-undang yakni dalam UUPK yang sampai saat ini belum diubah. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan tanggung jawab konsumen serta pelaku

[27]Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: UB PRESS, 2011), hlm.30

[28]Aprillia Revathatia Cahyalaguna, Sindi Nur Rahma Putri, "Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila: Menegakkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi" *Jurnal Hukum* Vol 2 No. 1, Juni (2023), hlm 5. https://journal.literasisains.id/index.php/hukum/article/view/1963 diakses pada 16/10/2024 pukul 09.30 WIB

usaha.[29] Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, Diperlukan penyesuaian hukum, sehingga lahirlah UUITE yang menjadi pelengkap di era digital.

A.Z. Nasution menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan penggabungan dari seluruh asas dan kaidah yang mengatur serta melindungi kepentingan konsumen terkait penyediaan dan cara penggunaan barang atau jasa dalam masyarakat.[30] Di sisi lain, Suyadi mendefinisikan perlindungan konsumen yaitu penggabungan seluruh regulasi yang mengatur tingkah laku masyarakat dihubungkan dengan konsumen, pelaku usaha dan pihak lain terkait permasalahan perlindungan konsumen yang terdapat sanksi bagi pelanggaran.[31]

Perlindungan konsumen dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana usaha tersebut memiliki relevansi terhadap pembangunan nasional, yaitu:[32]

a. Asas Manfaat
b. Asas Keadilan
c. Asas Keseimbangan
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

---

[29] Renata Christha Auli, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya"* terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c/ diakses terakhir pada tanggal 16/10/2024 pukul 10.20 WIB

[30] Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 67

[31] Suyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Purwokerto: UNSOED, 2007), hlm. 1

[32] Elsi dan Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo,, 2007), hlm. 159.

e. Asas Kepastian Hukum

Perlindungan konsumen sendiri menurut Johannes Gunawan dilakukan sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau setelah terjadinya (*conflict/post purchase*).[33] Ini artinya terdapat kewajiban pemerintah dalam melakukan upaya preventif dan represif atas suatu penggunaan *bot autbuy* dalam *flash sale Shopee* melalui peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, memang terdapat konsep *Voluntary Self Regulation* yang menghendaki pelaku usaha agar sukarela untuk membuat peraturan bagi dirinya sendiri, agar senantiasa berhati-hati, serta waspada dalam menjalankan usahanya.[34] Hal ini selaras dengan UUPK, yang mana telah dicantumkan tidak hanya mengenai hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga hak dan kewajiban bagi pelaku usaha. Regulasi UUPK, lebih banyak diatur hak konsumen daripada hak pelaku usaha, serta kewajiban pelaku usaha lebih banyak daripada kewajiban konsumen.[35]

3. Bot

Bot adalah sistem yang dapat melakukan tugas-tugas secara otomatis baik yang menyerupai manusia atau tidak. *Bot* dalam penelitian ini merupakan entitas virtual yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas secara otomatis.

---

[33] Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, Bandung,1999), hlm.3.

[34] *Ibid*, hlm. 3.

[35] Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 34

Masih terdapat diskusi mengenai robot yang diintegrasikan dalam kerangka hukum perdata. *Bot* pada umumnya tidak dianggap sebagai subjek hukum, namun menjadi objek hukum. Mereka tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atau memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.[36]

Tanggung jawab atas penggunaan *bot* dalam UU ITE, *bot* dianggap sebagai agen elektronik dimana kewajiban hukum dan serta pertanggungjawaban hukum melekat pada penyedia perangkat.[37] *Bot* dianggap sebagai agen elektronik dikarenakan karakteristiknya mirip dengan *AI*, keduanya sesuai dengan definisi dari agen elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE.[38] Sampai saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur dengan detail tentang *bot*. Jika melihat dari sistem yang dibuat antara *bot* dan *AI* terdapat kesamaan, dimana keduanya melakukan pekerjaan selayaknya manusia, dan merupakan program yang dibuat oleh manusia untuk melaksanakan perintahnya, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

---

[36] Amboro, F. L., and Khusuf Komarhana. "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia." *Law Review* Edisi No. 2 Vol. 21 (2021), hlm. 163. Terdapat pada https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/3375 diakses pada 2/11/2025 pukul 09.00 WIB.

[37] Akbar et al. (2024). "Pemanfaatan dan Permasalahan Artificial Intelligence dalam Kehidupan Manusia Serta Pengaturannya Secara Hukum". *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 2 no. 2 (2024), hlm. 160. Terdapat pada https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/521 diakses pada 2/11/2025 pukul 09.00 WIB

[38] Martinelli et al., "Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering", *Jurnal Tana Mana* vol. 4 no. 2 (2023), hlm. 160. Terdapat pada https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/415 diakses pada 5/10/2025 pukul 09.00 WIB.

Bot sendiri terkadang masih menjadi permasalahan terkait dengan kapasitas hukumnya sebagai agen elektronik, dimana *bot* tidak memiliki kehendak bebas atas dirinya, tetapi hanya sekedar menjalankan algoritma yang telah dibuat. Dengan demikian, bot lebih dianggap sebagai objek hukum dan bukan lagi sebagai subjek hukum.

Bot sendiri digunakan dalam berbagai tujuan dan fungsi, baik itu dalam hal positif ataupun negatif. Hal positif, salah satu contohnya yang terjadi yakni digunakan dalam program pengabdian masyarakat, dengan menggunakan *whatsapp bot*. program pengabdian masyarakat ini, *bot* berperan penting dalam efektifivitas komunikasi dan kepuasan pengguna. *Bot* mempercepat distribusi informasi dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat.[39] Hal negatif, *bot* digunakan untuk peramai dari suatu sudut pandang tertentu, jadi *bot* merekayasa opini publik sehingga sesuatu itu yang dibicarakan melalui media sosial tidaklah murni atas keresahan publik, namun hasil dari penyalahgunaan teknologi untuk mencederai kepentingan umum.[40]

---

[39] Maulana, M. S., & Pratiwi, D.*"*Penggunaan WhatsApp Bot dalam Program Pengabdian Masyarakat: Evaluasi Efektivitas dan Kepuasan Pengguna", *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, vol. 1 no. 1, (2024), hlm. 9. Terdapat pada https://journal.pengabdianinovatif.com/index.php/jpim/article/view/9 Diakses pada 18/10/2024 pukul 10.00 WIB

[40] Fatmala, et al. "Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini Publik: Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4 no. 1 (2020), hlm. 57. Terdapat pada https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/ajudikasi/article/view/8004 diakses pada 18/10/2024 pukul 10.30 WIB

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan *bot* dalam fungsi sebagai jalan pintas untuk memperoleh barang di *flash sale* atau dalam fungsinya ini disebut *bot autobuy flash sale.* Mengenai penggunaan *bot* ini sendiri, ternyata penggunaannya tidak sesuai dengan hukum islam, sebagaimana salah satu hukum yang berlaku dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan, penggunaan *bot autobuy* tidaklah memenuhi atau melanggar rukun dan syarat dari akad sehingga hal ini dapat merugikan bagi *e-commerce flash sale.*[41]

E. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan pengertian agar memudahkan dalam memahami penelitian ini adalah:

1. *Bot* adalah program otomatis yang dirancang khusus untuk melakukan serangkaian tindakan atau tugas tertentu tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung. Dalam konteks perdagangan elektronik, *bot* berfungsi sebagai perangkat lunak yang mampu mengeksekusi instruksi pembelian atau transaksi lainnya secara sistematis dan terprogram sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. *Autobuy* adalah fitur atau sistem otomatis yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara instan

[41] Prananda, A. H., & Pulungan, S.,"Hukum Penggunaan Bot Auto Click Pada Flash Sale Menurut Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017". *Journal of Science and Social Research,* vol. 7 No. 2 (2024), hlm. 602. https://jssr.publikasiindonesia.id/index.php/jssr/article/download/859/642 diakses pada 20/10/2024 pukul 09.00 WIB

tanpa melalui proses manual yang konvensional. Mekanisme *autobuy* dirancang untuk mempercepat proses transaksi dengan mengeksekusi pembayaran secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti ketersediaan stok atau harga yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

3. Mekanisme penggunaan *flash sale* Shopee merupakan sistem penjualan kilat yang menerapkan batasan waktu dan kuantitas produk yang sangat ketat untuk menciptakan urgensitas pembelian. Pelaksanaan *flash sale* ini mengharuskan konsumen untuk bersiap pada waktu yang telah ditentukan dan melakukan proses checkout dengan cepat, mengingat stok barang yang terbatas dan durasi penawaran yang sangat singkat.
4. Mekanisme penggunaan *bot autobuy* melibatkan konfigurasi program otomatis yang dapat memantau, mendeteksi, dan mengeksekusi pembelian produk target dalam hitungan detik atau bahkan milidetik. Sistem ini bekerja dengan cara mengotomatisasi seluruh rangkaian proses pembelian, mulai dari pemantauan ketersediaan produk hingga penyelesaian transaksi pembayaran, sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan dengan pembelian manual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif juga sering pandang sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga fokus penelitian terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.[42]

Contohnya, penelitian mengenai keabsahan perjanjian jual beli dalam transaksi *flash sale* pada marketplace dengan menganalisis ketentuan dalam KUHPerdata terkait syarat sahnya perjanjian, UU ITE, serta UUPK. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur transaksi elektronik, kedudukan para pihak dalam perjanjian, serta perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, penelitian juga dapat mengkaji legalitas penggunaan *bot autobuy* dalam sistem *flash sale* dengan menelaah prinsip keadilan dan itikad baik dalam hukum perjanjian serta ketentuan hukum perdagangan yang berlaku.

---

[42] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Contohnya seperti mengkaji ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai transaksi elektronik dalam UU ITE serta ketentuan mengenai perlindungan konsumen dalam UUPK. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti serta telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, misalnya kasus sengketa transaksi jual beli online atau sengketa konsumen dalam praktik *e-commerce* yang pernah diputus oleh pengadilan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli yang terjadi dalam *flash sale Shopee* dengan menggunakan *bot autobuy*. Penelitian ini akan fokus pada legalitas dan implikasi hukum dari penggunaan *bot autobuy* dalam transaksi *e-commerce* di *Shopee*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Terkait dengan permasalahan ini, bahan hukum yang digunakan meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun tetap memiliki nilai penting dalam mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum ini umumnya berbentuk dokumen, catatan, laporan, maupun hasil kajian yang tersusun secara sistematis, dan berfungsi sebagai sumber informasi tambahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur yang relevan dengan keabsahan perjanjian dalam transaksi digital, penggunaan teknologi *bot* dalam praktik *e-commerce*, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan *bot* secara tidak sah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang berfungsi memberikan petunjuk, arahan, atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder. Bahan hukum ini digunakan untuk memperjelas makna atau interpretasi terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian[43]

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dalam bentuk narasi sehingga menghasilkan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Untuk memahami penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari:

[43]Jonathan S., *Pintar Menulis Karangan Ilmiah,* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm 34-35

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM JUAL BELI, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN, *BOT AUTOBUY*, PERJANJIAN, DAN KEABSAHAN JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini berisikan tinjauan pustaka tentang perjanjian jual beli, perlindungan konsumen, *bot*, dan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum Islam.

BAB III KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM *FLASH SALE SHOPEE* DENGAN MENGGUNAKAN *BOT AUTOBUY*

Bab ini menjelaskan analisis pembahasan tentang keabsahan perjanjian jual beli dalam *flash sale Shopee* dengan menggunakan *bot autobuy* dan implikasi hukum penggunaan *bot autobuy* dalam *flash sale Shopee* terhadap perjanjian jual beli elektronik shopee.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dalam pembahasan bab-bab sebelumnya secara ringkas, dan saran memuat anjuran atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini